

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pengendalian intern penilaian risiko penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Kupang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian intern penilaian risiko yang terdiri dari sub unsur penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, penetapan tujuan dan tingkatan kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, serta mengelola risiko selama perubahan pada SAMSAT Kota Kupang sudah dijalankan dengan baik karena sudah berdasarkan peraturan perundang undangan serta SOP yang berlaku
2. Prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Kupang belum efektif hal ini dapat dilihat dari beberapa risiko yang terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang belum terpenuhi selain itu juga tidak adanya pemberian pelatihan atau bimtek kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang perpajakan serta tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja SAMSAT Kota Kupang dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyebabkan tunggakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penagihan pencairan tunggakan pajak yakni dengan munculnya pandemi COVID-19 yang menghambat perekonomian masyarakat sehingga sulit dalam membayar kewajiban pajak dan juga dilihat dari minimnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan beserta rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya terbukti dengan penambahan tunggakan yang semakin meningkat.
4. Tingkat keefektifan penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dinyatakan efektif, dimana realisasi penerimaan pajak telah mencapai target/rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor, memperoleh jumlah realisasi yang masih mendukung dari target/rencana penerimaan pajak.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga diharapkan memiliki cara yang tepat dalam mencegah terjadinya penunggakan pajak kendaraan bermotor.

3. Sebaiknya SAMSAT Kota Kupang melakukan pelatihan/ bimbingan Teknis Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Kota Kupang memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak.
4. Untuk meningkatkan pemungutan PKB sehingga tercapainya target Pajak Daerah yang ditetapkan maka fungsi koordinasi dan pengawasan harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dengan selalu melibatkan instansi terkait yaitu DISPENDA, LLAJ dan Dinas Kepolisian sehingga memungkinkan adanya umpan balik, kesamaan visi dan persepsi dalam meningkatkan pemungutan tunggakan PKB sehingga tercapainya target Pajak Daerah yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smit dalam Waluyo. 2008 *Perpajakan Indonesia*. edisi ke-8. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2008. “*Auditing, Edisi*”. ke-3. Jakarta: FEUI.
- Arens dan Loebbecke. 2009. “*Auditing Pendekatan Terbaru*”. Edisi ke-2, Jakarta: Salemba Empat.
- Ashari A Samudra. 1995. “*Perpajakan di Indonesia*”, Gramedia, Jakarta
- Bungin. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Clotholde. 2010. “*Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang*”, Skripsi, Kupang
- COSO (2009), “*Guidance On Monitoring Internal Control System*
- Dull Gelinas, 2012. *Accounting Information System*, edition, Thomson South Western, USA.
- Gerald dan Baridwan, (2001). “*Sistem Akuntansi (penyusunan prosedur dan metode)*”. Penerbit, BPFE, Yogyakarta
- Gondodiyoto (2007), *Audit Sistem Informasi Dan Pendekatan*, Edisi revisi, Jakarta
- Harmanto, 2003. “*Akuntansi Perpajakan*”, BPFE, Yogyakarta
- Hafsah. 2016. “*Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi.
- Hutahaean (2015) *Konsep Sistem Informasi*, Deepublish, Yogyakarta
- Isabel. 2013. “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Pada Dinas Pariwisata Kota Kupang*”, Skripsi, Kupang
- Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Moeller, Robert R. 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Moleong. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2004. “*Sistem Akuntansi*”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mulyadi (2001). “*Sistem Akuntansi Edisi Tiga*”, Salemba Empat, Jakarta
- Mulyadi. 2016. “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Salemba Empat, Jakarta

- Munawari 199. "*Pajak Dan Retribusi Daerah*". PT. Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang "*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*"
- Regina. 2005. "*Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Provinsi NTT Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang*". Skripsi, Kupang
- Romney dan Steinbart (2009), "*Standar Akuntansi Keuangan*". Jakarta: Salemba Empat,
- Smeets. 2004. "*Hukum Pajak*". Yogyakarta
- Soemitro Rohman. 1977. "*Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*". PT. Eresco, Jakarta
- Tunggal. 2014. "*Mendeteksi Kecurangan dalam Akuntansi*." Harvarindo
- Tugiman. 2002. "*Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*".
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang "*Penerimaan Negara Bukan Pajak*"
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang "*Pengertian Pajak*"
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang "*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*"
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang "*Pengertian Pajak Peraturan Pemerintah*"
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Republik Indonesia (2008)." Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"
- Waluyo. 2010. "*Perpajakan Indonesia*". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Weygandt. 2003. "*Akuntansi Intermediate*". Jakarta: Mardalis.
- Zakin Baridwan, M, Sc. Akuntan. 2001. "*sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)* Edisi 9 Penerbit BPFE Yogyakarta